

EKSISTENSI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (Kajian Tematik Seputar Asas-asas Peradilan)

Firman Wahyudi¹, Muhammad Syarif Hidayatullah²

¹Mahkamah Agung RI

²Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: Fw.friendly@gmail.com¹, muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id²

Abstract: *The development of the times and the era of disruption with the influence of digitalization are so significant that digital technology has penetrated various sectors in today's modern era. One of them is the optimization of digital technology in the field of law in judicial practice. This paper aims to describe electronic trials and correlate them with the verses of the Koran regarding the principles of justice. The research method applied is normative legal research with a conceptual approach. Based on the studies conducted, the electronic trial that began to be widely practiced now has a juridical foundation, namely Perma No. 1 of 2019 concerning Case Administration and electronic trials. The procedure of the trial electronically is the same as the ordinary trial. The difference is in the media used. Meanwhile, the existence of electronic evidence in the framework of civil law is still debatable, whether it stands alone as evidence or is an extension of the meaning of written evidence. In its correlation with the qur'anic verse, it can be concluded that electronic justice containing the principles of justice, peace, avoiding access to bribes and illegal levies and providing convenience according to simple principles, fast and light costs have relevance to the values contained in the verses of the Qur'an.*

Keywords: *Electronic Trial; Court; Principles of Justice*

Abstrak: Perkembangan zaman dan terjadinya era disrupsi dengan pengaruh digitalisasi yang begitu signifikan menyebabkan teknologi digital telah merambah berbagai sektor di era modern saat ini. Salah satunya adalah optimalisasi teknologi digital pada bidang hukum dalam praktik peradilan. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan persidangan elektronik dan mengkorelasikannya dengan ayat al-Qur'an terkait asas-asas peradilan. Metode penelitian yang diterapkan adalah

penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Berdasarkan kajian yang dilakukan, maka persidangan secara elektronik yang mulai ramai dipraktikkan saat ini memiliki landasan yuridis yakni Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan secara elektronik. Prosedur persidangan secara elektronik sama halnya dengan persidangan biasa yang berbeda pada media yang digunakan, sedangkan untuk Keberadaan alat bukti elektronik dalam kerangka hukum perdata masih menjadi debatable, apakah berdiri sendiri sebagai alat bukti atau merupakan perluasan makna dari bukti surat. Dalam korelasinya dengan ayat al-Quran, maka dapat disimpulkan bahwa Peradilan elektronik yang mengandung asas keadilan, perdamaian, menghindari akses suap dan pungutan liar serta memberikan kemudahan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan memiliki relevansi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an

Kata Kunci: Pengadilan; Persidangan Elektronik; Asas Peradilan

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung dalam rangka menyongsong era digitalisasi sebagaimana dituangkan dalam cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035 menerapkan sistem persidangan secara elektronik (*e-court*) berdasarkan Perma No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Untuk pertama kalinya, Perma ini mengatur tentang tatacara pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*) dan pemanggilan (*e-summons*) yang dilakukan melalui sebuah akun yang terhubung ke server Mahkamah Agung. Akun pengguna dalam hal ini terbatas pada advokat dan pengacara yang sudah mengantongi izin beracara.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung melaunching kembali penggunaan *e-court* dengan versi terbarunya berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019. Perma ini merupakan pengembangan dari peraturan sebelumnya yang hanya membatasi akses pengguna hanya sampai tahap pemanggilan saja, namun dengan aturan ini pengguna sudah bisa melakukan proses persidangan secara online (*e-litigation*). Substansinya para pihak lebih dimudahkan dalam hal pertukaran dokumen persidangan, mulai dari jawaban, replik-duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pembacaan putusan. Akun penggunapun diperluas bukan hanya sebatas advokat/pengacara namun masyarakatpun bisa mendaftar secara individu.

Menurut Hatta Ali, ada beberapa keuntungan dan manfaat yang dapat dinikmati masyarakat terkait pemakaian *e-litigasi* ini diantaranya; *Pertama*, menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat, *Kedua*, sistem ini dapat mengatasi batas geografis Indonesia yang sangat luas, yang mencakup ribuan pulau, *Ketiga*, menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik (online), seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab-menjawab, pembuktian, mendengarkan pembacaan putusan. *Keempat*, sistem peradilan elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Modernisasi peradilan di Indonesia tentu saja ini mengarah pada praktik tes digitalisasi, terutama bukti. Dalam sistem pembuktian di Indonesia, hakim terikat dengan alat bukti yang sah, dimana hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang. Pasal 164 HIR/284 R.Bg membatasi jenis alat bukti, namun dengan perkembangan teknologi dan informasi, munculnya alat bukti elektronik memberikan dimensi baru dalam sistem pembuktian di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Alat-alat Bukti Menurut Hukum Positif

Munculnya regulasi tentang perkembangan administrasi peradilan menuju digitalisasi perkara pengadilan merupakan inisiatif Mahkamah Agung (KM) untuk merespon perkembangan zaman. Selain pelayanan prima, MA berupaya menerapkan kemudahan dalam beracara sesuai asas cepat, sederhana, dan terjangkau. Mengutip Bagir Manani, keterbukaan dalam dunia hukum bukan hanya bentuk pelayanan publik, tetapi juga sistem kontrol terhadap proses hukum, salah satunya akses publik.¹

Adapun alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Bukti Surat

Bukti surat merupakan alat bukti tertulis yang diatur dalam pasal 165-167 HIR/pasal 285-305 R. Bg. Alat bukti tulisan merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian. Sedangkan menurut bentuknya alat bukti tertulis dibagi dua yakni, 1) surat akta dan 2) surat bukan akta.² Yang membedakan antara yang akta dan yang bukan, adalah ketegasan atau kejelasan dari isinya. Apabila surat yang tertanggal dan diberi tanda tangan tersebut memuat keterangan tentang kejadian yang menjadi dasar suatu hak/perikatan yang dapat dipergunakan dalam pembuktian, maka hal tersebut disebut akta. Dan sebaliknya jika tidak terdapat hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta. Disamping itu, berdasarkan pasal 1868 KUHPperdata menyatakan bahwa akta dibuat oleh pegawai/pejabat yang berwenang sedangkan berdasarkan pasal 1874 surat bukan akta dibuat dibawah tangan.

b. Bukti Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang kejadian-kejadian yang dilihat, dialami sendiri, mengenai sesuatu yang disengketakan dengan jalan menerangkan secara lisan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak yang dalam berperkaran itu. Adapun alat bukti saksi diatur dalam pasal 168 s/d 172 HIR, pasal 306 s/d 309 R.Bg dan pasal 1895, 1902 s/d 1908 BW. Pembuktian dengan saksi dalam praktik

¹ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 32.

² M. Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2003), 151.

lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata pembuktian saksi memiliki peranan yang sangat penting, terutama apabila tidak ada bukti tertulis, dimana orang berhubungan dengan saling mempercayai. Oleh karena bukti surat tidak ada maka pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang membenarkan atau menguatkan dalil-dalilnya di persidangan. Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari satu saksi, sebab keterangan seorang saksi saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, tidak dianggap sebagai bukti, artinya satu saksi dianggap bukan saksi (*unus testis nulus testis*) yang diatur dalam pasal 169 HIR/306 R.Bg.³

c. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 173 HIR/310 R.Bg dan pasal 1915 s/d 1922 KUHPperdata. Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang telah terbukti ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Dalam hal ini yang berhak menarik kesimpulan tersebut adalah hakim dan undang-undang.⁴ Jika yang menarik kesimpulan tersebut hakim, maka persangkaan tersebut disebut persangkaan hakim, sebaliknya bila yang menarik kesimpulan adalah undang-undang, maka persangkaan tersebut disebut persangkaan undang-undang.⁵ Pembuktian dengan persangkaan dilakukan apabila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Misalnya dalam suatu perkara gugatan perceraian yang didasarkan kepada perzinahan adalah sangat sulit sekali, karena sulitnya mendapatkan saksi yang telah melihat sendiri perbuatan zina itu. Untuk membuktikan peristiwa perzinahan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan.⁶

Dibandingkan dengan persangkaan undang-undang, persangkaan hakim sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang bebas. Dalam hal ini kekuatan pembuktian apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu, apakah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna atau alat bukti permulaan atau sama sekali tidak memiliki kekuatan sama sekali, diserahkan

³ Nasir, 165.

⁴ Arkisman Arkisman, "Efektifitas Alat Bukti Pemeriksaan Setempat Pada Sidang Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Gresik," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 5, no. 1 (2016): 6.

⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina Cipta, 1982), 107.

⁶ Eka Susylawati, "Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 2 (2006): 218.

sepenuhnya kepada penilaian hakim. Biasanya untuk satu persangkaan hakim tidaklah dianggap memadai untuk menganggap suatu dalil tersebut terbukti. Persangkaan hakim baru dianggap sebagai alat bukti yang lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan hakim lain yang terkait dengan perkara itu. Hal ini berbeda dengan persangkaan undang-undang, yang tidak memberikan kebebasan kepada hakim seperti di atas, karena persangkaan undang-undang haruslah didasarkan atas suatu ketentuan khusus undang-undang yang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁷

d. Alat bukti pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan, yang secara tegas dan nyata diterangkan oleh salah satu pihak atau lebih dalam penyelesaian perkara di persidangan, yang berisi membenaran sebagian atau seluruhnya terhadap suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan, yang mengakibatkan tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.⁸ Pengakuan yang dilakukan secara diam-diam tidaklah memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa. HIR masih bersifat *ambiguitas* dalam hal ini, pada suatu ketika pengakuan secara diam-diam dapat diterima dan pada saat yang lain HIR bersifat menolak pengakuan diam-diam tersebut.

e. Alat bukti sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang hikmat dan diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Yang Maha Kuasa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan mendapat hukuman dari yang Kuasa. Dengan demikian sumpah adalah perbuatan formal yang terkait dengan agama dan keyakinan seseorang yang dipergunakan untuk proses yudisial. Dalam hukum acara perdata terdapat tiga macam sumpah yakni, sumpah pelengkap (*suppletoir*), sumpah pemutus (*decisoir*) dan sumpah penaksir (*aestimatoir*).

2. Legalitas Alat Bukti Elektronik dan Prosedur Autentifikasinya

Sebelum terbitnya UU ITE, eksistensi alat bukti elektronik sebenarnya telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan,

⁷ Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata (Dalam Teori dan Praktek)* (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 57.

⁸ Lihat Pasal 174 s/d 176 HIR, 311 s/d 313 R.Bg dan Pasal 1923 s/d 1928 KUHPperdata.

UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah semakin diperkuat dengan terbitnya UU ITE pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “(1). *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah* (2). *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia*”.

Dengan berlakukannya Undang-undang ITE, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi di wilayah hukum Indonesia.⁹ Keberadaan bukti elektronik secara materiil memang telah diakui keberadaannya, namun dalam tataran hukum acara (formil) masih belum terakomodir sepenuhnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Hal ini sesuai dengan pasal 6 UU ITE, yang mana dokumen elektronik dianggap sah, asalkan informasi yang terkandung di dalamnya dapat dilihat, ditampilkan, dipastikan keutuhannya dan dipertimbangkan, yang menjelaskan situasinya. . Selain itu, letak dokumen elektronik dapat dibandingkan dengan dokumen kertas.¹⁰

Pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan hanya terbatas pada tataran pengaturan hukum materiil dan belum menjangkau pengaturan secara formil.¹¹ Meskipun demikian, menurut Efa Laela Fakhriah berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada, dan asas hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka UU ITE yang telah mengatur bukti

⁹ Moh Nafri, “Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia,” *Maleo Law Journal* 3, no. 1 (2019): 42.

¹⁰ Lihat Penjelasan umum pasal 6 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE .

¹¹ Theofanny Dotulong, “Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 155; Bambang Indra Gunawan, “Penerapan E-Mail Sebagai Bukti Elektronik Dalam Sengketa Hukum Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Lex Justitia* 2, no. 1 (2020): 2.

elektronik sebagai alat bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar di *persidangan*.¹²

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau *Dokumen Elektronik* dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau *Dokumen Elektronik* bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan *Dokumen Elektronik* harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

Sebagai contoh tentang keotentikan sebuah tandatangan elektronik. Tanda tangan elektronik (*Digital Signature*) adalah pengganti tanda tangan secara manual yang bersifat elektronik dan mempunyai fungsi sama dengan tanda tangan manual.¹³ Keotentikan sebuah tandatangan elektronik harus memenuhi dua unsur, pertama keotentikan materil meliputi kejelasan syarat subyektif dan obyektif, termasuk kecakapan bersikap, kejelasan waktu dan tempat, (*Confidentiality*) dapat ditelusuri kembali, terjamin keutuhan data atau keamanan informasi, aslinya harus sesuai dengan copynya. Kedua, keotentikan secara formil yaitu sesuai bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk media dan format tertentu. Pembacaan, yaitu apakah yang menjadi bukti telah melakukan pembacaan, pencantuman waktu dan jaminan waktu telah dituliskan dengan benar (*time-stamping*). Keamanan dokumen beserta substansinya, yaitu apakah *historical data* terhadap dokumen akta sudah jelas dan Pemeliharaan Log atau *journal-notaris* (protokol notaris) benar dan telah terpelihara dengan baik.¹⁴

Dengan diperhatikannya dua unsur diatas (materil dan formil), akan membantu Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Mengenai pembuktian isi dari dokumen itu sendiri memang tidak mudah untuk dibuktikan. Sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat *integrity*. Sifat ini dapat dibuktikan jika digunakan tanda tangan

¹² Efa Laela Fakhriah, "Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," dalam *Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi*, 2009, 15.

¹³ Titi S. Slamet dan Marianne Masako Paliling, "Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian," *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2019): 13.

¹⁴ Johan Wahyudi, "Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan," *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 124.

elektronik untuk mengesahkannya. Berkenaan dengan keotentikan suatu tandatangan elektronik, maka dapat dibedakan sesuai dengan faktanya, *Pertama*, Jika tandatangan elektronik belum terpercaya, namun para pihak telah sepakat untuk mengakui, maka dapat langsung diakui keasliannya tanpa harus dibuktikan. *Kedua*, Jika tandatangan elektronik belum dapat terpercaya dan salah satu pihak tidak mengakui, maka pengadilan harus dapat membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan atau kesalahan sistem, sehingga hakim memerintahkan pemeriksaan kebenaran dengan menggunakan seorang ahli forensik, untuk mengetahui apakah telah terjadi pemalsuan atau kesalahan sistem.¹⁵ *Ketiga*, Jika tandatangan elektronik terpercaya dan telah terakreditasi dan para pihak mengakui, maka dapat langsung diakui suatu keasliannya tanpa harus dibuktikan. *Keempat*, Jika tandatangan elektronik telah terakreditasi dan ada pihak yang menyanggah, maka pihak yang menyanggah harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan atau kesalahan prosedur.

3. Struktur Persidangan Secara Elektronik

Alur persidangan secara elektronik sama halnya dengan persidangan biasa sesuai ketentuan hukum acara persidangan, bedanya kalau dalam acara biasa, para pihak baik Penggugat, Tergugat dan Majelis Hakim dapat berinteraksi langsung secara *in person* di persidangan, sedangkan dalam persidangan elektronik, para pihak tidak harus langsung hadir di persidangan tapi bisa melakukan komunikasi lewat dunia digital.

Upaya ini dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka merespon tuntutan teknologi di masa milenial. Selain mempermudah juga untuk mengaplikasikan azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.¹⁶ Kebijakan ini mendapat apresiasi dari masyarakat khususnya lembaga pemantau peradilan yang menjadikan Mahkamah Agung sebagai instansi pelayan publik yang konsen membantu masyarakat pencari keadilan terlebih di era covid-19 ini¹⁷.

¹⁵ Lihat Pasal 1877 KUHPerdara.

¹⁶ Lihat Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷Sistem *e-litigasi* membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik ataupun pelanggaran hukum.

Adapun prosedur peridangan secara elektronik adalah sebagai berikut: Setelah berkas perkara masuk ke Majelis Hakim, maka alur pertama yang ditempuh adalah upaya mediasi dalam rangka kesepakatan damai antara para pihak. Hal ini merupakan amanat dari Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jika para pihak mangkir dari kewajiban mediasi atau melakukan upaya untuk tidak melakukan mediasi, maka pihak yang bersangkutan dianggap tidak beritikad baik dan terhadap perkara tersebut tidak dapat diteruskan atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*) atau dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁸ Setelah proses mediasi, prosedur selanjutnya adalah tahap pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat dan terhadap gugatan ini Majelis Hakim wajib meneliti kesesuaian antara posita dan petitum serta apakah ada eksepsi atau keberatan dari pihak Tergugat. Setelah proses ini dilakukan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan baik secara lisan maupun tertulis, apakah ada sanggahan atau ada tuntutan balik dari Tergugat. Kalau ada tuntutan balik, maka hal ini disebut dengan rekompensi.

Setelah menerima jawaban Tergugat, pihak Penggugat diberi kesempatan lagi untuk menanggapi jawaban tersebut, apakah ada sanggahan atau menyatakan sepakat. Tanggapan terhadap jawaban Tergugat ini disebut dengan replik. Selanjutnya pihak Tergugatpun diberi kesempatan untuk menanggapi lagi replik Penggugat apakah ada sesuatu yang perlu diungkapkan lagi dalam tanggapannya. Istilah ini dinamakan dengan duplik. Keseluruhan forum dari pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik biasanya dikenal dengan istilah jawab-jawab. Tentunya kalau proses persidangan diatas dilakukan secara biasa dan para pihak wajib datang langsung ke persidangan.

Kalau proses persidangan dilakukan secara elektronik, maka seluruh rangkaian dari berkas gugatan, jawaban, replik dan duplik disampaikan secara tertulis *via*-elektronik. Pihak Penggugat dan Tergugat setelah melakukan pendaftaran perkara akan mendapatkan sebuah akun yang terhubung ke aplikasi *e-court* dan masing-masing berhak untuk mengakses dan mengirimkan seluruh kewajiban persidangan sebagaimana yang diperintahkan hakim baik berupa surat gugatan, jawaban, replik maupun duplik sesuai agenda yang telah disepakati.

Proses selanjutnya adalah pembuktian. Ketika pembuktian dilakukan biasanya para pihak diperintahkan untuk hadir langsung

¹⁸Lihat Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

ke persidangan untuk menunjukkan seluruh alat bukti yang dihadirkan ke persidangan, baik berupa alat bukti surat maupun saksi. Hal ini untuk mempertegas bahwa bukti yang diajukan tersebut memiliki nilai validitas dan keotentikan, terlebih terhadap bukti surat yang harus ditunjukkan aslinya.¹⁹ Akan tetapi jika para pihak tidak dapat hadir ke persidangan, maka forum pembuktian dapat digelar secara daring/tv media dengan bantuan pengadilan dimana para pihak bertempat tinggal. Pengadilan yang memeriksa perkara terlebih dahulu meminta bantuan pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal para pihak untuk menggelar dan menyiapkan perangkat digital dengan ketentuan proses persidangan ini bersifat resmi dan formil dengan diawasi oleh hakim pengawas, disumpah dan dicatat berita acaranya kemudian dikirimkan kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Setelah proses pembuktian ini selesai, maka tahap selanjutnya adalah kesimpulan, dimana para pihak wajib menyampaikan kesimpulan tertulis yang wajib diunggah ke dalam akun *e-court* masing-masing. Kesimpulan ini secara substansi hanyalah untuk mempertegas sikap dari Penggugat dan Tergugat atas perkara yang sedang ditempuhnya. Bisa saja pihak Pengugat menyatakan mencabut perkaranya atau melanjutkan perkaranya tergantung masing-masing pihak. Dengan adanya kesimpulan ini, maka akan memudahkan Majelis Hakim merangkai pertimbangan hukum atas perkara yang sedang diperiksanya.

Setelah kesimpulan tersebut diunggah ke dalam akun masing-masing, maka proses selanjutnya adalah pembacaan putusan. Putusan diambil oleh majelis hakim setelah sebelumnya diadakan musyawarah dulu dengan hakim anggota yang lain. Putusan ini dituangkan secara tertulis dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum²⁰. Pembacaan putusan secara terbuka untuk umum dalam konteks persidangan elektronik bukanlah difahami para pihak harus datang ke persidangan dan mendengarkan putusan, akan tetapi, Majelis hakim cukup mengunggah putusan tersebut dan menyampaikannya ke dalam akun masing-masing Pengugat dan Tergugat. Dengan demikian para pihak bisa dengan leluasa dan dapat mengakses putusan tersebut dimanapun berada.

¹⁹ "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya" (Pasal 1888 KUHPerdara).

²⁰ Semua putusan Pengadilan hanya sah jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di muka Pengadilan, pasal 154 KUHAP.

4. Asas-asas Peradilan Menurut Al-Quran

Ada beberapa asas yang menjadi dasar dalam praktik peradilan elektronik berdasarkan al-Qur'an, yaitu:

a. Prinsip Keadilan

Ayat yang berhubungan dengan prinsip keadilan dalam peradilan adalah Q.S. An-Nisa: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا ۗ وَإِنْ
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan penggalan ayat diatas sebagai berikut:

شُهَدَاءَ لِلَّهِ

Yaitu semakna dengan ayat وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ maksudnya tunaikanlah kesaksian itu karena Allah. Maka bila kesaksian itu ditegakkan karena Allah, barulah kesaksian itu dikatakan benar, adil, dan hak serta bersih dari penyimpangan, perubahan, dan kepalsuan.

وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

Yaitu "tegakkanlah persaksian itu secara benar, sekalipun bahayanya menimpa diri sendiri. Apabila kamu ditanya mengenai suatu perkara, katakanlah yang sebenarnya, sekalipun mudaratnya kembali kepada dirimu sendiri. Karena sesungguhnya Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap perkara yang sempit bagi orang yang taat kepada-Nya."

أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Yakni" sekalipun kesaksian itu ditujukan terhadap kedua orang tuamu dan kerabatmu, janganlah kamu takut kepada mereka dalam mengemukakannya. Tetapi kemukakanlah kesaksian secara sebenarnya, sekalipun bahayanya kembali kepada mereka, karena

sesungguhnya perkara yang hak itu harus ditegakkan atas setiap orang, tanpa pandang bulu”.

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا

Artinya “Janganlah kamu hiraukan dia karena kayanya, jangan pula kasihan kepadanya karena miskinnya. Allah-lah yang mengurus kedua-duanya, bahkan Dia lebih utama kepada keduanya daripada kamu sendiri, dan Dia lebih mengetahui hal yang bermaslahat bagi keduanya”.

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا

Artinya “jangan sekali-kali hawa nafsu dan fanatisme serta risiko dibenci orang lain membuat kalian meninggalkan keadilan dalam semua perkara dan urusan kalian. Bahkan tetaplah kalian pada keadilan dalam keadaan bagaimanapun juga”

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Ayat ini terkait dengan perkataan Abdullah bin Rawwahah ketika Nabi mengutusnyanya untuk menilai buah-buahan dan tanaman milik orang-orang Yahudi di Khaibar. Pada saat itu mereka akan menyogoknya untuk meremehkan mereka, tetapi Abdullah bin Rawwahah berkata, “Demi Allah, sesungguhnya aku datang kepada kalian dari makhluk yang paling aku cintai, dan sesungguhnya kalian ini lebih aku benci daripada kera dan babi yang sederajat dengan kalian. Bukan karena cintaku kepadanya, benciku terhadap kalian, lalu aku tidak berlaku adil terhadap kalian.” Mereka mengatakan, “Dengan demikian, berarti langit dan bumi akan tetap tegak.”

وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا

Menurut Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf, makna “*talwu*” ialah memalsukan dan mengubah kesaksian. Makna lafaz “*al-lai*” sendiri ialah mengubah dan sengaja berdusta sedangkan “*Al-i’rad*” artinya menyembunyikan kesaksian dan enggan mengemukakannya.

b. Prinsip Perdamaian

Ayat yang berhubungan dengan perdamaian ini adalah Q.S. An-Nisa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Dan jika kalian khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi

taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Menurut Ulama fiqih apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya.²¹ Jika kedua kasus tersebut bersengketa dan perselisihan berlanjut, hakim memanggil orang kepercayaan keluarga wanita dan pria yang dapat diandalkan dari kalangan pria, dalam hal ini mereka bertemu bersama untuk membahas kasus kedua pasangan tersebut. Untuk berdebat kemudian mereka masing-masing melakukan apa yang menurut mereka terbaik bagi mereka, entah berpisah atau tetap bersama sebagai suami istri.²²

c. Larangan Korupsi dan Menerima Suap

Ayat yang berhubungan dengan larangan menerima suap ini adalah Q.S. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat ini menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil. Kata “دلو” pada ayat ini bermakna “menurunkan atau timba”, yaitu timba yang biasa dipakai untuk mengambil air.²³ Kemudian diqiyaskan dengan mendekati harta itu kepada hakim dengan jalan menyogok para hakim.²⁴

Imam Ibnu Jarir ath Thabârî dalam kitab mereka menjelaskan asbabun nuzul ayat yang mulia ini turun pada seorang laki-laki yang

²¹ Ahmad Syâkir, *Mukhtashâr Tafsîr Ibnu Katsîr*, vol. 4 (Jakarta: Darus Sunnah, 2022), 80.

²² Muhammad Zakaria dan Nurhadi, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Indonesia* (Bogor: Guepedia, 2021), 165.

²³ Fakhruddin ar Razi, *Tafsîr al Kabîr Aw Mafâtiḥ al Gharib* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), 234; Anwar Sadat, “Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur’an,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2011): 53.

²⁴ Sayyid Muhammad Husain ath Thabâthaba’î, *Al Mizân fî Tafsîr al-Qur’ân* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 52; Sadat, “Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur’an,” 53.

memiliki harta dan bersengketa dalam masalah harta tersebut dengan orang lain sedangkan dia tidak memiliki bukti yang otentik bahwa harta tersebut adalah miliknya. Maka pihak lawannya mengingkarinya dan pada akhirnya ia membawa persengketaan tersebut kepada para hakim dan diapun mengetahui bahwa kebenaran bersamanya dan dia juga faham bahwa (pihak lawannya) berdosa lantaran memakan harta yang haram.

Adapun Imam al Qurtubi, ia menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwa Abdan Ibnu Asywa al-Hadrami dan Imru Qais terlibat dalam suatu sengketa tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti, maka Rosulullah SAW menyuruh Imru Qais yang saat itu sebagai terdakwa yang ingkar untuk bersumpah. Ketika Imru Qais hendak melaksanakan sumpahnya maka turunlah ayat yang mulia ini.²⁵

d. Asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Maksudnya, prinsip sederhana berhubungan dengan tata cara atau prosedur hukum di pengadilan sejak pengajuan perkara hingga tahap putusan dan eksekusi. Prinsip cepat berhubungan dengan menyelesaikan hukum secara efektif dan efisien. Biaya ringan maksudnya adalah biaya penyelesaian perkara tidak membebani para pihak yang tengah berperkara. Asas ini diaplikasikan melalui peradilan elektronik yang memberikan unsur kemudahan bagi masyarakat untuk berperkara di pengadilan dan menghindari calo dan pungutan liar.

Dasar Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dilihat dari pendekatan siyasah dusturiyah (politik perundang-undangan). Walaupun didalam Al-Qur'an sendiri tidak disinggung secara jelas mengenai asas peradilan ini, namun hal tersebut dapat diakomodir dan didukung oleh dalil *Maslahah Mursalah* yaitu, Kemaslahatan yang belum tertulis dalam Nas dan Ijma' serta tidak ditemukannya Nas dan Ijma' yang melarangnya.

Dalam al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menunjukkan spirit kemudahan dalam hukum baik secara eksplisit maupun implisit, antara lain sebagaimana Q.S. al-Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

²⁵ Haryono Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 07 (2017): 433.

Meskipun ayat di atas secara khusus berbicara tentang pelaksanaan puasa dalam konteks orang-orang yang memiliki uzur, namun spirit kemudahan yang dikandungnya mencakup segala taklif syariat secara umum. Yang diperhitungkan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab sebagaimana kaidah:²⁶

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Prosedur persidangan secara elektronik memberikan satu kemudahan kepada masyarakat untuk bercara di pengadilan karena dalam prosedur tersebut mengandung asas sederhana (tidak bertele-tele), cepat (sesuai dengan court calendar/agenda persidangan yang telah disepakati para pihak) dan biaya ringan (biaya yang dikeluarkan para pihak sesuai standard yang ditetapkan pemerintah dan terhindar dari calo/pungli).

Konsep ini sesuai dengan hadis nabi SAW:

سيد القوم خادهم وساقبهم آخرهم شربا

Artinya: “Pemimpin suatu kaum (pejabat dalam instansi pemerintah) adalah pelayan (khadim) mereka dan yang memberikan air kepada suatu kaum adalah yang paling terakhir minum.” (HR. Bukhari dan Muslim)

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa persidangan secara elektronik yang telah dipraktikkan belakangan ini dan mendapat regulasi berupa Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan secara elektronik adalah merupakan langkah untuk memberikan akses kemudahan kepada para pihak sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Prosedur persidangan secara elektronik sama halnya dengan persidangan biasa. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Pada persidangan elektronik para pihak dan majelis hakim melakukan proses persidangan secara digital melalui sebuah akun yang terhubung ke server MA, sehingga seluruh pertukaran dokumen tidak mengharuskan para pihak datang ke pengadilan namun bisa berkomunikasi melalui media elektronik

Hakim dalam memeriksa sebuah perkara terikat dengan alat-alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang berupa alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, namun hakim tidak bisa mengabaikan eksistensi alat bukti elektronik yang diajukan para pihak dan harus mempertimbangkannya dalam putusan. Keberadaan alat bukti

²⁶ A. Malthuf Siroj, “Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al-Qur’an dan Hadis,” *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 6 (2019): 146.

elektronik dalam kerangka hukum perdata masih menjadi *debatable*, apakah berdiri sendiri sebagai alat bukti atau merupakan perluasan makna dari bukti surat. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengaturannya yang masih belum masuk ranah hukum acara namun sudah diatur dalam ranah hukum materiil melalui UU 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peradilan elektronik mengandung asas keadilan, perdamaian, menghindari akses suap dan pungli serta memberikan kemudahan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Keseluruhan asas ini linier dan mendapat justifikasi dari beberapa ayat-ayat al-quran diantaranya Q.S. An-Nisa: 135, An-Nisa: 35, al-Baqarjikaah: 188 dan Al-Baqarah: 185.

DAFTAR PUSTAKA

Arkisman, Arkisman. "Efektifitas Alat Bukti Pemeriksaan Setempat Pada Sidang Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Gresik." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 5, no. 1 (2016).

Dotulong, Theofanny. "Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014).

Fakhriah, Efa Laela. "Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Dalam *Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Thema*, 2009.

Gunawan, Bambang Indra. "Penerapan E-Mail Sebagai Bukti Elektronik Dalam Sengketa Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Lex Justitia* 2, no. 1 (2020): 01-15.

Haryono, Haryono. "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 07 (2017).

Kurdianto. *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata (Dalam Teori dan Praktek)*. Surabaya: Usaha Nasional, 1991.

Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Nafri, Moh. "Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Maleo Law Journal* 3, no. 1 (2019): 37-51.

Nasir, M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Razi, Fakhruddin ar. *Tafsîr al Kabîr Aw Mafâtih al Gharib*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.

Sadat, Anwar. "Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2011): 48-60.

Siroj, A. Malthuf. "Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 6 (2019).

Slamet, Titi S., dan Marianne Masako Paliling. "Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian." *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2019): 9–18.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 1982.

Susylawati, Eka. "Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 2 (2006): 212–25.

Syâkir, Ahmad. *Mukhtashâh Tafsîr Ibnu Katsîr*. Vol. 4. Jakarta: Darus Sunnah, 2022.

Thabâthaba'î, Sayyid Muhammad Husain ath. *Al Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-FIkr, 1995.

Wahyudi, Johan. "Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan." *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 118–26.

Zakaria, Muhammad, dan Nurhadi. *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Indonesia*. Bogor: Guepedia, 2021.